

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Beberapa dekade terakhir, digitalisasi internet berkembang sangat pesat dan memungkinkan terjalinnya komunikasi global tanpa terbatas oleh jarak. Landasan perkembangan digitalisasi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹ Pembaruan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih kuat dalam transaksi elektronik, sehingga meningkatkan rasa aman bagi konsumen dan pelaku usaha di tengah dinamika perkembangan digital. Perubahan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga relevansi regulasi dan mengantisipasi tantangan baru seiring kemajuan teknologi.²

Masa modern ini, internet memungkinkan interaksi global dengan menghubungkan jutaan jaringan komputer melalui berbagai media teknologi lainnya. Hasil Survei Penetrasi Internet Indonesia Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada awal tahun 2024, tingkat penetrasi internet

¹ Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (Jakarta, 2024).

² Shona Azil,dkk “Peran UU ITE Dalam Regulasi E -Commerce Di Era Digital,” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 67.

nasional tercatat mencapai 79,5% dari total populasi, dengan jumlah pengguna internet diperkirakan sebanyak 221.563.000 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia telah memiliki akses terhadap jaringan internet, baik melalui perangkat komputer maupun smartphone.³ Tingginya tingkat penetrasi internet ini menjadi indikator bahwa masyarakat Indonesia semakin siap beradaptasi dengan berbagai layanan berbasis digital, termasuk dalam kegiatan sosial keagamaan seperti pembayaran zakat, infak, dan sedekah secara *daring* (online).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam proses pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Selanjutnya, Pasal 3 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta mengoptimalkan manfaat zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.⁴

Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa terdapat dua lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Perbedaan utama antara keduanya terletak pada pembentukannya, di mana Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk

³ “APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang,” 2024. diakses 30 Oktober 2025.

⁴ Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1” (Jakarta, 2011).

oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) didirikan oleh pihak swasta atau kelompok masyarakat.⁵ BAZNAS sebagai lembaga pemerintah memiliki struktur kelembagaan yang lebih kuat dan cakupan penghimpunan yang lebih luas, sehingga secara umum mampu mengelola dan menghimpun dana ZIS dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan LAZ. Hal ini menunjukkan bahwa peran strategis BAZNAS sangat signifikan dalam mendorong optimalisasi penghimpunan dana ZIS secara nasional.⁶

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara nasional tercatat sebesar Rp1,13 triliun, terdiri atas Rp874,1 miliar dana zakat serta Rp254,9 miliar dari infak dan sedekah. Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp881,2 miliar, sehingga menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan zakat nasional.⁷ Peningkatan ini sekaligus menegaskan bahwa BAZNAS terus memperoleh kepercayaan publik sebagai lembaga pengelola dana umat yang kredibel, berkat pengelolaan dan penyaluran ZIS yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat.⁸ Sejalan dengan tren peningkatan tersebut,

⁵ Puspita Dewi Wulaningrum and Amin Pinanto, "Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif Di BAZ Dan LAZ Yogyakarta," *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 3, no. 1 (2020): 15–24, <https://doi.org/10.18196/jati.030122>.

⁶ R. Hasan, N. A., & Muhammad, "Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)," *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* Vol. 5 (2023): 359–364, <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art41>.

⁷ BAZNAS RI, "Laporan Keuangan Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dan Laporan Auditor Independen" (Jakarta, 2024).

⁸ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, "Laporan Keuangan Tahun Berakhir BAZNAS RI"

Integrasi digitalisasi turut memperkuat kinerja BAZNAS dan mendukung peningkatan pemanfaatan dana ZISWAF bagi kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.⁹

Kegiatan *fundraising* (penghimpunan dana) menjadi bagian yang sangat penting karena berfungsi sebagai proses utama dalam mengumpulkan zakat, infak, sedekah, serta sumber dana sosial lainnya dari masyarakat. Dana yang diperoleh dari individu, kelompok, organisasi, maupun perusahaan kemudian dikelola dan disalurkan kepada para mustahik sesuai ketentuan syariah.¹⁰ Dengan dukungan teknologi digital yang semakin berkembang, proses fundraising dapat dilakukan secara lebih optimal, terstruktur, dan menjangkau lebih banyak masyarakat, sehingga mendukung peningkatan penghimpunan ZISWAF secara nasional.¹¹ Secara umum strategi *fundraising* BAZNAS dilakukan melalui pendekatan terstruktur yang mengintegrasikan berbagai kanal penghimpunan dana, baik konvensional maupun digital, untuk memastikan jangkauan yang luas dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

BAZNAS memaksimalkan pemanfaatan teknologi melalui aplikasi digital, platform pembayaran nontunai, situs web resmi, media sosial, serta kerja sama dengan perbankan dan *E-commerce* untuk memudahkan

(Jakarta, 2024).

⁹ Hidayatul Hafizah and Muhaimin Muhaimin, “Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat Pada Baznas Kota Banjarmasin,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3549, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2661>.

¹⁰ Ade Nur Rohim, “Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising,” *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* Vol. 4 (2023): 71, <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556>.

¹¹ Supriyadi dan Wiwi Caswi Mohamad Anwar, “Optimalisasi Program Fundraising Zakat Infak Shadaqah (Zis) Di Baznas Kabupaten Majalengka,” *Syirkatuna* Vol. 12 No (2024): 53–54.

masyarakat menunaikan zakat. Selain itu, BAZNAS memperkuat penghimpunan melalui program payroll zakat ASN dan pegawai swasta, layanan jemput zakat, kemitraan dengan masjid, perusahaan, komunitas, serta lembaga sosial. Strategi ini didukung oleh sistem audit berlapis, transparansi laporan keuangan, dan tata kelola syariah yang ketat sehingga meningkatkan kepercayaan publik.¹²

Peluang strategis untuk mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS melalui mekanisme digital *fundraising* sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital meliputi media sosial, aplikasi pembayaran, QRIS, dan platform *daring* secara signifikan meningkatkan jangkauan, efisiensi, serta partisipasi donatur dalam penghimpunan dana ZIS.¹³ Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai strategi penghimpunan, peneliti menyajikan tabel yang bertujuan menunjukkan variasi strategi dalam mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS serta memberikan konteks lokasi operasionalnya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Metode *Fundraising* serta Alamat BAZNAS Kabupaten Jombang, BAZNAS Kabupaten Nganjuk dan BAZNAS Kabupaten Kediri

No	Lembaga	Metode <i>Fundraising</i>		Alamat
		Langsung	Tidak langsung	
1	BAZNAS Kabupaten Jombang	Setor zakat secara langsung ke kantor, Penjemputan zakat, pengumpulan	Transfer bank, pemotongan gaji ASN (Payroll system), media sosial dan website,	Jl. Arief Rahman hakim Kantor sekretariat masjid agung lantai 2 Barat

¹² BAZNAS RI, “Di Balik Pengelolaan Zakat: Begini Cara BAZNAS Menjaga Amanah Umat,” Badan Amil Zakat Nasional, 2025. Diakses 27 November 2025

¹³ A. Putra, M. A., & Aziz, “Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Pemanfaatan Platform Digital,” *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 7 (2023): 112–25.

		melalui UPZ, sosialisasi tatap muka, kegiatan safari ramadhan.	penyebaran brosur dan poster, QR Code dan payment.	masjid agung, Jombatan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61484
2	BAZNAS Kabupaten Nganjuk	Setor langsung ke kantor, layanan jemput zakat, pengumpulan melalui UPZ, sosialisasi ke sekolah dan instansi.	Transfer bank, media sosial dan website, pemotongan gaji ASN (payroll system).	Jl. Kyai H. Agus Salim No.2, Kauman, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64411
3	BAZNAS Kabupaten Kediri	Sosialisasi tatap muka, jemput zakat, setor langsung ke kantor, pengumpulan melalui UPZ.	Transfer bank, media sosial dan website, pemotongan gaji ASN (Payroll system)	Jl. Pamenang No.5, Katang, Sukorejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182

Sumber: Data Hasil Observasi

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Jombang menerapkan penghimpunan zakat melalui metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung meliputi layanan di kantor, jemput zakat, UPZ, sosialisasi tatap muka, dan safari ramadhan. Metode tidak langsung mencakup transfer bank, pemotongan gaji ASN (*payroll system*), media sosial dan website serta penyebaran brosur, poster, serta QR Code dan payment. BAZNAS Kabupaten Nganjuk menggunakan metode langsung berupa setor zakat ke kantor, jemput zakat, UPZ, dan sosialisasi ke sekolah maupun instansi. Metode tidak langsung dilakukan melalui transfer bank, media sosial dan website, serta pemotongan gaji ASN (*payroll system*). Sedangkan BAZNAS Kabupaten Kediri menerapkan metode langsung melalui sosialisasi tatap muka, jemput zakat, setor langsung ke kantor, dan

UPZ. Metode tidak langsung melalui transfer bank, media sosial dan website, serta pemotongan gaji ASN (*payroll system*). Secara keseluruhan, BAZNAS Kabupaten Jombang memiliki strategi *fundraising* paling unggul karena lebih beragam, lebih aktif menjangkau masyarakat, dan lebih optimal dalam pemanfaatan teknologi. Sementara itu, BAZNAS Nganjuk dan Kediri tergolong baik namun kurang beragam pada metode tidak langsung. Sebagai perbandingan peneliti juga menyajikan kinerja penerimaan dana ZIS dari BAZNAS yang ada di Karesidenan Kediri yaitu BAZNAS Kabupaten Kediri dan BAZNAS Kabupaten Nganjuk:

Tabel 1.2
Data pembanding penerimaan dana ZIS BAZNAS Kabupaten
Jombang, BAZNAS Kabupaten Nganjuk dan BAZNAS Kabupaten
Kediri Tahun 2023-2025

Nama Lembaga atau Badan	Tahun	Jumlah
Baznas Kabupaten Jombang	2023	Rp. 5. 569.051.395
	2024	Rp. 4.461.749.766
	2025	Rp. 6.241.452.371
Baznas Kabupaten Nganjuk	2023	Rp. 4.449.615.074
	2024	Rp. 5.700.257.600
	2025	Rp. 4. 700.705.571.90
Baznas Kabupaten Kediri	2023	Rp. 3.091.461.162
	2024	Rp. 6.138.150.202
	2025	Rp. 6.115.960.146

Sumber : Data Hasil Observasi

Tabel 1.2 menunjukkan Baznas Kabupaten Jombang menghimpun dana sebesar Rp5.569.051.395 pada 2023, menurun menjadi Rp4.461.749.766 pada 2024, lalu meningkat signifikan menjadi Rp6.241.452.371 pada 2025. Baznas Kabupaten Nganjuk mencatat penghimpunan dari Rp4.449.615.074 pada tahun 2023 menjadi Rp5.700.257.600 pada tahun 2024, namun kembali menurun pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp4.700.705.571,90. Sementara itu, Baznas

Kabupaten Kediri mencatat penghimpunan Rp3.091.461.162 pada 2023, meningkat tajam menjadi Rp6.138.150.202 pada 2024, dan sedikit menurun menjadi Rp6.115.960.146 pada 2025. Secara keseluruhan, pola penerimaan menunjukkan variasi: Jombang menurun lalu meningkat, Nganjuk meningkat lalu menurun, dan Kediri meningkat tajam kemudian relatif stabil. Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai perkembangan penghimpunan dana ZIS, perlu ditinjau data jumlah *muzakki* dan penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Jombang selama periode 2023–2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Data Jumlah Muzakki dan Penerimaan Dana ZIS BAZNAS
Kabupaten Jombang Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah Muzakki	Jumlah Dana
2023	895	Rp. 5. 569.051.395
2024	962	Rp. 4.461.749.766
2025	1.612	Rp. 6.241.452.371

Sumber: BAZNAS Kabupaten Jombang

Tabel 1.3 tersebut BAZNAS Kabupaten Jombang menunjukkan pada tahun 2023, jumlah *muzakki* tercatat sebanyak 895 orang dengan total penerimaan dana ZIS sebesar Rp5.569.051.395. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah *muzakki* meningkat menjadi 962 penerimaan dana ZIS sebesar Rp4.461.749.766. Pada tahun 2025, terjadi peningkatan yang cukup signifikan baik pada jumlah *muzakki* maupun penerimaan dana ZIS. Jumlah *muzakki* meningkat menjadi 1.612 orang. Sejalan dengan itu, penerimaan dana ZIS juga meningkat menjadi Rp6.241.452.371. Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa upaya penghimpunan dana BAZNAS

Kabupaten Jombang berhasil meningkatkan jumlah *muzakki* dan penerimaan dana ZIS pada tahun 2025 setelah mengalami penurunan pada tahun 2024. Namun, peningkatan jumlah *muzakki* tidak selalu sejalan dengan peningkatan dana ZIS yang dihimpun karena nominal zakat, infak, dan sedekah yang dibayarkan oleh setiap *muzakki* berbeda-beda.

Strategi peningkatan yang dilakukan dalam memperbaiki kinerja penghimpunan dalam peningkatan kembali efektivitas strategi digital maupun offline yang diterapkan BAZNAS Jombang yaitu dengan optimalisasi seluruh media sosial dengan konten di YouTube, Instagram, dan TikTok serta penguatan promosi saat ramadhan melalui iklan berbayar di Facebook dan Instagram. Selain itu, komunikasi dengan donatur dilakukan melalui *broadcast* WhatsApp untuk meningkatkan penghimpunan dana.¹⁴

Tabel 1.4
Penerimaan Dana ZIS Secara Online dan Offline BAZNAS
Kabupaten Jombang Tahun 2023-2025

Tahun	Zakat		Infak Sedekah	
	Online	Offline	Online	Offline
2023	Rp1.857.765.958	Rp1.216.255.514	Rp1.398.856.495	Rp1.096.173.428
2024	Rp2.646.748.198	Rp232.217.500	Rp795.704.652	Rp787.079.416
2025	Rp2.558.106.309	Rp148.750.000	Rp2.132.276.372	Rp1.402.319.690

Sumber: Hasil Observasi (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.4, penerimaan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Jombang tahun 2023–2025 didominasi oleh kanal online, terutama pada

¹⁴ Moh Lukman Hakim Husain, “Ketua Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Jombang”, (Wawancara pada 23 April 2026).

penghimpunan zakat. Penerimaan zakat online meningkat dari Rp1.857.765.958 pada tahun 2023 menjadi Rp2.646.748.198 pada tahun 2024, kemudian sedikit menurun menjadi Rp2.558.106.309 pada tahun 2025. Sementara itu, penerimaan infak dan sedekah online mencapai nilai tertinggi pada tahun 2025 sebesar Rp2.132.276.372. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kanal digital menjadi media utama dalam penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Jombang. Keberhasilan digital *fundraising* tidak hanya bergantung pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada kemampuan lembaga menjaga reputasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat guna meningkatkan minat *muzakki* menyalurkan ZIS melalui platform digital.¹⁵

BAZNAS Jombang berdiri pada tahun 2013, pada awalnya lembaga ini bernama Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS), kemudian berubah menjadi Badan Amil Zakat, dan selanjutnya dikenal sebagai Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Perubahan nama menjadi BAZNAS terjadi pada tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/202/415.10.10/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang. Sebagai lembaga amil zakat tingkat kabupaten. BAZNAS berperan penting dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di wilayah Jombang serta mampu mengelola dana ZIS secara profesional dan amanah serta menjalankan

¹⁵ Mutafarida Binti N.P Sariati dan Sulistyowati, "The Urgence of Reputation Risk Management of the Amil Zakat Institution," *In Proceedings of the Internasional Conference of Islamic Economics and Business (ICONIES)* 8 (1), (2022).

program penghimpunan dan pendistribusian yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai program sosial, lembaga ini berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jombang. Keberhasilan tersebut didukung oleh penerapan strategi *fundraising* yang efektif dan berkesinambungan sehingga mampu memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat.¹⁶ Keberhasilan dalam pengelolaan tersebut juga memperoleh pengakuan di tingkat nasional melalui ajang BAZNAS Award 2025. Pada ajang tersebut, BAZNAS Kabupaten Jombang berhasil meraih dua penghargaan dalam kategori Penerapan *Branding* Nasional Terbaik dan Bupati Warsubi menerima penghargaan Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dalam bidang penghimpunan dana teknologi digital berperan strategis dalam mendukung keberlangsungan lembaga dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian mengenai digitalisasi dalam aktivitas *fundraising* lembaga zakat menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan rekomendasi strategis dalam optimalisasi teknologi bagi kegiatan sosial ekonomi, sekaligus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana sosial yang efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti strategi

¹⁶ Labuh Inderayana Eka Sakti, "Pengelolaan Zis Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Baznas Kabupaten Jombang)," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5 (2022): 106–109.

¹⁷ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang, "Kepala BPKAD Jombang Hadiri BAZNAS Award 2025", 28 Agustus 2025.

digitalisasi *fundraising* yang diterapkan oleh BAZNAS Jombang dengan judul “**Strategi Digitalisasi *Fundraising* dalam Meningkatkan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi pada BAZNAS Kabupaten Jombang.**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini diarahkan pada hal-hal berikut:

1. Bagaimana strategi digitalisasi *fundraising* Zakat, Infaq, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana strategi digitalisasi *fundraising* dalam meningkatkan dana Zakat, Infaq dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan strategi digitalisasi *fundraising* Zakat, Infaq, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Jombang.
2. Untuk menjelaskan strategi digitalisasi *fundraising* dalam meningkatkan dana Zakat, Infaq dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Jombang.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi Islam, terutama dalam kajian strategi digitalisasi *fundraising*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik untuk memahami keterkaitan antara

penerapan digitalisasi *fundraising* dan peningkatan penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah).

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai strategi digitalisasi *fundraising* ZIS serta memperdalam pemahaman dalam pelaksanaan penelitian ilmiah. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan analisis dalam penelitian kualitatif, khususnya pada bidang yang berkaitan dengan pengelolaan dan penghimpunan dana ZIS.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik serta landasan bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang mengkaji penghimpunan dan pengelolaan zakat berbasis digital di berbagai daerah. Selain itu, peneliti berikutnya dapat memperluas objek penelitian pada lembaga zakat lainnya atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis dan mengukur pengaruh digitalisasi secara statistik.

c. Bagi Pihak BAZNAS Kabupaten Jombang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi BAZNAS Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan digital *fundraising* pada

pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Temuan penelitian dapat dimanfaatkan untuk memperkuat strategi digital, meningkatkan efektivitas layanan, serta mendukung keamanan dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah

d. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan inspirasi bagi masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam proses penghimpunan dan pengelolaan zakat. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pembaca memahami bagaimana lembaga zakat daerah menerapkan strategi digital untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat secara transparan.

E. Definisi Konsep

Penelitian ini berjudul “Strategi Digitalisasi *Fundraising* dalam Meningkatkan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi pada BAZNAS Kabupaten Jombang)”, yang mencakup tiga konsep utama yaitu strategi digitalisasi, *fundraising*, dan peningkatan penerimaan dana ZIS.

1. Strategi digitalisasi dalam penelitian ini merujuk pada langkah terencana BAZNAS Kabupaten Jombang dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dana ZIS. Upaya tersebut mencakup penggunaan berbagai platform digital, seperti media sosial, situs web, dan aplikasi pembayaran daring.
2. *Fundraising* dipahami sebagai proses sistematis dalam menghimpun

dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat melalui berbagai pendekatan yang kreatif, inovatif, dan berkelanjutan. Dalam konteks digital, *fundraising* berperan sebagai strategi untuk mengoptimalkan potensi penghimpunan dana melalui sarana modern yang lebih efisien, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital.

3. Peningkatan penerimaan dana ZIS dalam penelitian ini diartikan sebagai bertambahnya jumlah dana zakat, infak, dan sedekah yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Jombang melalui strategi *fundraising* yang diterapkan. Peningkatan penerimaan dana tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan program dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dana ZIS serta memperluas partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah.

F. Penelitian Terdahulu

1. “Strategi Digitalisasi *Fundraising* dalam Meningkatkan Jumlah Donatur ZIS pada LAZIS Al-Haromain Surabaya”, Skripsi oleh Nurul Afifah (2023) Mahasiswi IAIN Kediri.¹⁸

Hasil penelitian memiliki kesamaan dalam fokus kajian dan menyoroti pemanfaatan media sosial, yaitu penerapan strategi digital dalam kegiatan penghimpunan dana ZIS sebagai sarana untuk mempermudah transaksi serta memperluas jangkauan donatur. Namun, perbedaan utama terletak pada objek dan tujuan penelitian. Penelitian sebelumnya

¹⁸ Nurul Afifah, “Strategi Digitalisasi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Jumlah Donatur ZIS Pada LAZIS Al-Haromain Surabaya”, Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Mahasiswi IAIN Kediri, 2023.

di LAZIS Al-Haromain Surabaya berfokus pada peningkatan jumlah donatur dan cenderung menggunakan pendekatan personal dan interaktif melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok sedangkan penelitian dari penulis di BAZNAS Kabupaten Jombang menitikberatkan pada peningkatan jumlah dana ZIS yang terhimpun sebagai lembaga resmi pemerintah menerapkan strategi digital dan non-digital yang lebih terstruktur, seperti optimalisasi QRIS, kerja sama dengan instansi, serta pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

2. "Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Jumlah Dana Infaq dan Shodaqoh di Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Jombang", Skripsi oleh Azzira Maura Faradillah (2024) mahasiswi IAIN Kediri.¹⁹

Hasil penelitian memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dana sosial Islam melalui strategi *fundraising* yang tepat. Namun, perbedaan utamanya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian sebelumnya di Baitul Maal Hidayatullah lebih berfokus pada strategi konvensional seperti penggalangan dana secara langsung melalui majelis taklim, kegiatan sosial, dan pendekatan personal kepada masyarakat. Sementara itu, penelitian dari peneliti di BAZNAS Kabupaten Jombang menitikberatkan pada penerapan strategi digitalisasi *fundraising*

¹⁹ Azzira Maura Faradillah, "Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Jumlah Dana Infaq Dan Shodaqoh Di Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Jombang", Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024.

dengan memanfaatkan *platform* daring, media sosial, serta sistem pembayaran digital untuk memperluas jangkauan donatur dan meningkatkan transparansi pengelolaan dana.

3. “Strategi *Fundraising* Melalui Media Sosial dalam Meningkatkan Jumlah Donasi di Yayasan Rombongan Sedekah Jombang”, Skripsi oleh Farid Bachtiar Musyafa (2023) mahasiswa IAIN Kediri.²⁰

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana utama dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dana sosial. Namun, perbedaan utama terletak pada konteks lembaga dan cakupan penerapannya. Penelitian sebelumnya di Yayasan Rombongan Sedekah berfokus pada optimalisasi media sosial seperti Instagram dan WhatsApp dalam mengelola donasi komunitas secara sederhana, sedangkan penelitian dari peneliti di BAZNAS Kabupaten Jombang menitikberatkan pada implementasi digitalisasi sistem *fundraising* secara menyeluruh melalui website, aplikasi, dan QRIS untuk meningkatkan dana ZIS secara profesional dan terintegrasi.

4. “Strategi *Fundraising* terhadap Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (Studi pada BAZNAS Kota Palopo)”, Skripsi oleh Nadillah Alyasah (2024) mahasiswi IAIN Palopo.²¹

²⁰ Farid Bachtiar Musyafa, “Strategi *Fundraising* Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Jumlah Donasi Di Yayasan Rombongan Sedekah Jombang”, Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023.

²¹ Nadillah Alyasah, “Strategi *Fundraising* Terhadap Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infak, Dan

Hasil penelitian memiliki kesamaan dalam tujuan untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan dana ZIS melalui strategi fundraising yang terencana. Namun, perbedaan terletak pada pendekatan dan konteks penerapannya. Penelitian sebelumnya di BAZNAS Kota Palopo lebih menekankan strategi *fundraising* konvensional melalui pendekatan langsung seperti kegiatan sosial dan kerja sama lembaga, sedangkan penelitian dari peneliti di BAZNAS Kabupaten Jombang berfokus pada penerapan strategi digitalisasi *fundraising* melalui website, aplikasi, QRIS, dan media sosial untuk memperluas jangkauan muzaki dan meningkatkan efisiensi penghimpunan dana.

5. “Analisis Strategi *Fundraising* BAZNAS Kota Bandung dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki di Kota Bandung”, Skripsi oleh Mieta Gundari (2021) mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.²²

Hasil penelitian memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efektivitas penghimpunan dana zakat melalui strategi *fundraising* yang terencana dan berkelanjutan. Namun, terdapat perbedaan pada pendekatan yang digunakan. Penelitian sebelumnya di BAZNAS Kota Bandung lebih menekankan strategi *fundraising* konvensional melalui sosialisasi, edukasi zakat, dan promosi langsung untuk meningkatkan

Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional (Studi Pada BAZNAS Kota Palopo)”, Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2024.

²² Mieta Gundari, “Analisis Strategi *Fundraising* BAZNAS Kota Bandung Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Di Kota Bandung”, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

jumlah muzaki, sedangkan penelitian dari peneliti di BAZNAS Kabupaten Jombang berfokus pada penerapan strategi digitalisasi *fundraising* dengan memanfaatkan website, aplikasi, QRIS, dan media sosial sebagai sarana modern dalam memperluas jangkauan donatur serta meningkatkan efisiensi penghimpunan dana ZIS.

Tabel 4
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	perbedaan
1	Nurul Afifah (Skripsi Mahasiswi IAIN Kediri, 2023)	Strategi Digitalisasi <i>Fundraising</i> dalam Meningkatkan Jumlah Donatur ZIS pada LAZIS Al-Haromain Surabaya.	Strategi digital mampu meningkatkan jumlah donatur melalui konten informative dan komunikasi interaktif. Kendalanya terletak pada keterbatasan SDM digital	Membahas strategi digital dalam kegiatan penghimpunan dana ZIS.	Menggunakan pendekatan personal dan interaktif melalui media sosial.
2	Azzira Maura Faradillah (Skripsi mahasiswi IAIN Kediri, 2024)	Strategi <i>Fundraising</i> dalam Meningkatkan Jumlah Dana Infaq dan Shodaqoh di Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Jombang.	Strategi konvensional berdampak positif pada peningkatan dana. Kedekatan dengan donatur menjadi faktor pendukung, sementara rendahnya pemanfaatan teknologi membatasi jangkauan penghimpunan	Membahas peningkatan efektivitas penghimpunan dana sosial Islam melalui strategi <i>fundraising</i> .	Pada strategi konvensional seperti penggalangan dana secara langsung.
3	Farid Bachtiar Musyafa (Skripsi mahasiswa)	Strategi <i>Fundraising</i> Melalui Media Sosial dalam Meningkatkan	Media sosial terbukti efektif meningkatkan donasi melalui penyajian	Membahas pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana utama	Pada optimalisasi media sosial seperti Instagram dan

	IAIN Kediri, 2023).	Jumlah Donasi di Yayasan Rombong Sedekah Jombang.	konten visual dan naratif. Tantangan yang muncul adalah keterbatasan relawan serta kemampuan produksi konten	dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dana sosial.	WhatsApp dalam mengelola donasi.
4	Nadillah Alyasah (Skripsi mahasiswa IAIN Palopo, 2024).	Strategi <i>Fundraising</i> terhadap Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (Studi pada BAZNAS Kota Palopo).	Strategi yang diterapkan meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan dana ZIS, tetapi belum optimal karena digitalisasi belum berjalan maksimal dan SDM	Membahas meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan dana ZIS melalui strategi <i>fundraising</i> .	Menekankan strategi <i>fundraising</i> konvensional melalui pendekatan langsung.
5	Mieta Gundari (Skripsi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).	Analisis Strategi <i>Fundraising</i> BAZNAS Kota Bandung dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki di Kota Bandung.	Strategi konvensional meningkatkan jumlah muzakki melalui sosialisasi dan kemitraan. Namun, pemanfaatan teknologi yang masih rendah	Membahas meningkatkan efektivitas penghimpunan dana zakat melalui strategi <i>fundraising</i> .	Menekankan strategi <i>fundraising</i> konvensional.

Sumber: Diolah Penulis